



BUPATI ACEH TENGGARA

Kutacane, 09 Januari 2018

Kepada Yth.

1. Para Asisten Setdakab Aceh Tenggara
2. Para Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara
3. Para Kepala SKPK Aceh Tenggara
4. Para Kabag Setdakab Aceh Tenggara
4. Para Pimpinan BUMD Kab. Aceh Tenggara

di -

Kutacane

SURAT EDARAN

Nomor : 061.2 / 02 / 2018

TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018

1. Sehubungan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor : 061.2/51000, Tanggal 29 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 dan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017 dan Nomor 01/SKb/MENPAN-RB/09/2017 Tanggal 22 September 2017 tentang Pelaksanaan Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. .
2. Berdasarkab hal tersebut, disampaikan kepada Saudara **sebagai berikut** :
 - a. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Penentuan tanggal 1 Ramadhan 1439 H, tanggal 1 Syawal 1439 H (Idul Fitri) dan tanggal 10 Dzulhijjah 1439 H (idul Adha) mempedomani Ketetapan Menteri Agama Republik Indonesia;
 - c. Bagi unit/satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung terhadap masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain : rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/satuan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
 - d. Ketentuan cuti bersama tersebut tidak berlaku bagi Guru pada Sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang telah mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan;

- e. Setiap pimpinan instansi agar melakukan penegakan disiplin aparatur secara berkesinambungan dan meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan kepatuhan jam kerja Pegawai Negeri Sipil setelah pelaksanaan Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama dilingkungan instansi/unit kerja masing-masing dan apabila terdapat pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan Libur Nasional dan Cuti Bersama, supaya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian disampaikan untuk dimaklumi, terimakasih.

BUPATI ACEH TENGGARA
WAKIL,

BUKHARI



Tembusan

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Dandim 0108 Aceh Tenggara;
4. Kapolres Aceh Tenggara;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kutacane;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kutacane;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane;
8. Ketua MPU Aceh Tenggara;
9. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Kepala BKPSDM Kab. Aceh Tenggara;

LAMPIRAN : SURAT EDARAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 061.2 / / 2018
TANGGAL : 09 JANUARI 2018

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2018

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	1 Januari	Senin	Tahun Baru Masehi 2018
2	16 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili
3	17 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940
4	30 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
5	14 April	Sabtu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
6	1 Mei	Selasa	Hari Buruh Internasional
7	10 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8	29 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2562
9	1 Juni	Jumat	Hari Lahir Pancasila
10	15-16 Juni	Sumat-Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
11	17 Agustus	Jumat	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12	22 Agustus	Rabu	Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
13	11 September	Selasa	Tahun Bari Islam 1440 Hijriyah
14	20 November	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2018

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	13, 14, 18 dan 19 Juni	Rabu, Kamis, Senin dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
2	24 Desember	Senin	Hari Raya Natal

BUPATI ACEH TENGGARA
WAKIL,

BUKHARI

